

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa negara berkewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (Pasal 34 ayat 1), mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34 ayat 2). Pemerintah membentuk Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004 untuk memberikan jaminan sosial agar terpenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya.

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdiri atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengoptimalkan program jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran jaminan kesehatan. Peserta Jaminan Kesehatan dibedakan menjadi dua, yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) termasuk fakir miskin dan orang tidak mampu yang ditanggung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (non-PBI) yang terdiri atas Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, dan Bukan Pekerja (BP) beserta anggota keluarganya, hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.

Data peserta JKN dirilis dari website BPJS Kesehatan terdapat jumlah keseluruhan peserta JKN 31 Agustus 2020 sebanyak 222.435.719 jiwa. Adapun jumlah peserta PBPU atau peserta mandiri sebanyak 30.487.891 jiwa. Jumlah

peserta JKN akan semakin bertambah begitu juga dengan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 27.040 terakhir pada tanggal 1 September 2020. Tahun 2020 ini iuran BPJS Kesehatan disesuaikan dengan tarif yang berlaku dan dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dengan adanya penyesuaian tarif, pemerintah memberikan keluasaan kepada peserta mandiri untuk memperbolehkan turun kelas. Dalam hal proses pelayanan juga ditingkatkan demi kepuasan peserta.

Masyarakat memiliki motivasi keikutsertaan program Jaminan Kesehatan Nasional hanya termotivasi karena kepesertaan bersifat wajib. Dalam teori Law Green menjelaskan bahwa perilaku kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor perilaku diantaranya faktor predisposisi antara lain ciri-ciri demografi, struktur sosial, dan faktor pendukung serta faktor penguat yang terwujud dalam dukungan atau dorongan yang diberikan oleh keluarga maupun tokoh masyarakat (Notoatmodjo, 2014). Hal ini berkaitan dengan motivasi yang menunjukkan bahwa dalam diri seseorang berasal dari akibat kebutuhan.

Masyarakat yang tidak mendaftarkan diri menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional akan mendapatkan sanksi berupa teguran, tertulis, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu, hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. BPJS dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu telah berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial meliputi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Salah satu penelitian terdahulu oleh Tiaraningrum (2014) dengan melakukan metode penelitian deskriptif diperoleh hasil motivasi masyarakat di Kelurahan Mojongso, Kota Surakarta dalam keikutsertaan Jaminan Kesehatan

Nasional mandiri adalah kemudahan mendaftar, sosialisasi, informasi yang diterima, dokter yang menangani bekerjasama dengan BPJS, biaya yang ditanggung BPJS, tertarik dengan fasilitas, berjaga-jaga, perlindungan di hari tua, tidak terbebani dengan biaya yang dikeluarkan, dipermudah proses pembayaran, dan sadar akan pentingnya kesehatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan hasil penelitian terdahulu peneliti ingin mengetahui gambaran motivasi peserta mandiri terhadap keikutsertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Studi Literatur.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran motivasi peserta mandiri terhadap keikutsertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Studi Literatur?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui gambaran motivasi peserta mandiri yang ditinjau dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap keikutsertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Studi Literatur.

1.3 Manfaat

1.4.1 Manfaat Diri Sendiri

Diharapkan laporan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari literatur tentang gambaran motivasi peserta mandiri terhadap keikutsertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Studi Literatur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat berguna sebagai dorongan positif untuk memperbaiki program jaminan kesehatan yang lebih baik menuju UHC (*Universal Health Coverage*) tentang gambaran motivasi peserta mandiri terhadap keikutsertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Studi Literatur.

1.4.3 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu di bidang Asuransi Kesehatan mengenai gambaran motivasi peserta mandiri terhadap keikutsertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Studi Literatur, serta dapat berguna sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.